

**PELAKSANAAN PERDA NO.1 TAHUN 1979 TENTANG  
PAJAK BANGSA ASING  
DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG**



**BOSOWA**

Oleh

**LA MOHANI**

459121042/9911100510033

**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk  
memperoleh gelar Sarjana Negara  
Jurusan Ilmu Administrasi**

**Pada**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS "45"  
UJUNG PANDANG**

**1999**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PERDA NO. 1 TAHUN 1979  
TENTANG PAJAK BANGSA ASING DI  
KOTAMADYA UJUNG PANDANG.**

Nama : La Mohani

STB / NIRM : 4591921042 / 9911100510033

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. DR. A. R. Paembonan, MS.**


  
**Drs. M. Ridwan Iskandar**

Mengetahui :

  
Dekan  
Fisipol Universitas "45"

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi  
Fisipol Universitas "45"

  
**Drs. H. Husain Hamka, MSi.**  
NIP. 130 935 970

  
**Drs. Marten D. Palobo**  
NIK D. 45 01 03


## HALAMAN PENERIMAAN


Pada Hari Ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan. Skripsi Dengan Judul : **PELAKSANAAN PERDA NO. 1 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK BANGSA ASING DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG.**

Nama : La Mohani  
STB / NIRM : 4591921042 / 9911100510033  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Telah diterima oleh panitia ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

### PENGAWAS UMUM :

  
**DR. A. Jaya Sose, SE, MBA.**  
Rektor Universitas "45"

  
**Drs. H. Husain Hamka MSi.**  
Dekan Fisipol Universitas "45"

### PANITIA UJIAN

  
**Dra. Nurmi Nonci**  
Ketua




  
**Drs. Marten D. Palobo**  
Sekretaris

### TIM PENGUJI

1. Dra. H. Ny. Aida Tallu Rahim, MSi.
2. Drs. Guntur Karnaeni, MSi.
3. Drs. H. Husain Hamka, MSi.
4. Dra. H. A. Nurhiyari, MSi









## **KATA PENGANTAR**

### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanahu Wataala, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Lahirnya suatu Skripsi, seharusnya merupakan suatu karya nyata kemampuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pada hakekatnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat-syarat agar skripsi ini sungguh-sungguh ilmiah, namun penulis yakin bahwa ssebagai manusia biasa tentulah mempunyai kemampuan terbatas sehingga di dalam Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan disana-sini, untuk dalam Skripsi ini penulis senantiasa berlapang dada dan dengan iklas menerima kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif berupa koreksi dan saran-saran dari pada pembaca.

Dengan segenap kerendahan hati penulis bermaksud menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE,MBA., Selaku Rektor Universitas "45".
2. Drs. H.Husain Hamka,Msi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu poitik Universitas "45".
3. Dra. Nurmi Nonci. selaku pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Bapak Drs.Marten Dolo Palobo selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fisipol Universitas "45".

5. Bapak Prof. DR. A.R. Paembonan MS. selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. M. Ridwan Iskandar selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak petunjuk dan pengarahan baik materi maupun tehnik penulisannya dalam penyelesaian.
7. Bapak Drs. Bakri Tabah selaku pengawas kepala Dinas pendapatan Daerah kotamadya Ujung pandang yang senantiasa meluangkan waktunya .
8. Sembah sujud kepada Ayahanda dan ibunda, yang telah memberikan segala-galanya kepada sayang serta pengorbanan yang tak terhingga banyaknya semata-mata adalah untuk masa depan penulis. Demikian pula kepada kakak-kakakku, adik-adik serta sepupuku yang terkasi , semoga segala bantuanya selama ini dapat bermanfaat dan diterima sebagai pahala dihadapan Allah SWT. Dan yang lebih terkhusus lagi kepada adik tercinta Suarni (RINI) penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas pengorbanan dan pengertiannya terhadap penulis selama ini.
9. Rekan-rekan sepondokan yang bertempat tinggal di Asrama Mahasiswa (RAMSIS) Universitas Hasanuddin yang juga tak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan seperti apa adanya sekarang ini.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya dalam kesempatan ini, semoga Allah SWT dapat memberikan pahala yang setimpal dan senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan untuk senantiasa berbuat kebajikan. Insyaa Allah Amin.

Ujung pandang, ..... 1998

Penulis.

**La Mohani.**

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENERIMAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Kerangka Konseptual .....	4
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II     TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Pengertian Pengelolaan .....	12
B. Pengertian Pajak .....	14
C. Pengertian Bangsa Asing .....	16
D. Fungsi dan Tujuan Pajak .....	17
E. Dasar Hukum dan Kebijakan Pemungutan Pajak Bangsa Asing .....	19

BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....	26
	A. Keadaan Geografis Kotamadya Ujungpandang .....	26
	B. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah .....	28
	C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dipenda KMUP .....	30
BAB IV	HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	38
	A. Proses Pengelolaan Pajak Bangsa Asing .....	38
	1. Pendaftaran dan Pendataan .....	38
	2. Penetapan Pajak .....	43
	3. Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak .....	46
	4. Penyetoran Pajak Bangsa Asing .....	49
	B. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Dalam Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing .....	52
	1. Aspek Manusia .....	52
	2. Aspek Hukum Perpajakan .....	56
BAB V	PENUTUP .....	59
	A. Kesimpulan .....	59
	B. Saran-saran .....	61
	DAFTAR KEPUSTAKAAN .....	62

## DAFTAR TABEL

No. TABEL		Halaman
01 :	Target dan Realisasi Penerimaan pajak Bangsa Asing oleh DIPENDA KMUP Tahun 1993 - 1996 .....	23
02 :	Perbandingan pajak Bangsa Asing Dengan Pajak Daerah Tahun anggaran 1991/1992-1995 - 1996 .....	24
03 :	Jumlah wajib Pajak Bangsa Asing Yang Telah Terdaftar Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah KMUP Tahun Anggaran 1991/1992 - 1995/1996.....	25
04 :	Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pendapatan Daerah KMUP Tentang Produser Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing.....	40
05 :	Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Bangsa Asing.....	41
06 :	Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Penetapan Jumlah Pajak Bangsa Asing di KMUP.....	44
07 :	Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Tentang Jumlah atau tarif Yang di Bebaskan kepada Wajib Pajak Bangsa Asing.....	45



08	Tanggapan Responden pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujunpandang Terhadap Tugas Penagihan Langsung Terhadap Wajib Pajak yang Menunggak, .....	48
09 :	Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Penagihan Atas Tunggakan Wajib Pajak,.....	49
10 :	Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Penyetoran Pajak.....	50
11 :	Tanggapan responden Pegawai Dinas Pendapatan Daerah terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dalam Pelunasan Pajaknya,.....	51
12 :	Tanggapan Responden pegawai Dinas Pendapatan Daerah KMUP Tentang,Pelaksanaan Penyuluhan Wajib Pajak Bangsa Asing .....	53
13 :	Tanggapan Responden wajib Pajak tentang Pengertian mereka terhadap Wajib Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujungpandang,.....	54
14 :	Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Sanksi yang mereka dapatkan Apabila lalai Dalam melunasi pajaknya .....	58

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Republik Indonesia dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu hanya mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, sedangkan pembangunan dari segi batiniah adalah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, antara keduanya, jadi pembangunan nasional sebenarnya adalah pembangunan yang dilakukan baik secara fisik ataupun non fisik.

Dalam rangka pembangunan Negara Republik Indonesia pada berbagai bidang, yang merupakan faktor utama adalah bagaimana memperoleh biaya, Karena pembangunan memerlukan segala macam fasilitas terutama faktor keuangan. Kesadaran dari seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dari setiap kegiatan pembangunan diharapkan akan dapat mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur, yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk mencapai pembangunan yang merata diseluruh Negara Republik Indonesia, agar cita-cita masyarakat adil dan makmur dapat terwujud, khususnya pemerintahan dan pembangunan di daerah- daerah, maka Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah telah diatur otonomi

daerah untuk mengatur kelangsungan rumah tangganya dalam pencapaian kesejahteraan rakyat serta perkembangan pembangunan daerah. pada pasal 7 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 mengenai otonomi daerah :

“..... Daerah berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Republik Indonesia, 1977:13).

Dengan otonomi daerah tersebut berarti daerah berhak mengatur daerahnya sendiri dalam rangka pembangunan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. Dalam hal ini harus berusaha untuk meningkatkan keuangan daerah terutama dari pendapatan asli daerah dan tidak terlalu tergantung kepada pusat. Adapun sumber pendapatan asli daerah menurut pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 (Republik Indonesia, 197:28) , yaitu :

- " 1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah”

Dengan melihat sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan suatu masalah dalam pemungutan hasilnya, adalah pajak daerah terutama dalam hal ini adalah Pajak Bangsa Asing.

Di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat pada umumnya, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang. Maka sewajarnya pemerintah Daerah

Kotamadya Ujung Pandang memberikan perhatian khusus dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak.

Demikian halnya dengan pemungutan pajak Bangsa Asing diperlukan adanya ketekunan, perlunya saling pengertian dari petugas pajak dengan wajib pajak dan perlunya membangkitkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian diharapkan dapat menambah pemasukan daerah dibidang Perpajakan.

Walaupun demikian masih dijumpai adanya beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam pemungutannya, misalnya keberadaan wajib pajak yang sering berpindah - pindah tempat tanpa sepengetahuan aparat Dinas pendapatan daerah, serta keadaan wajib pajak dari segi kuantitas secara pasti yang masuk ke Ujung Pandang, belum dapat dideteksi secara jelas, sehingga mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran dan pendataan dalam pengelolaan Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Sesuai dengan judul pada skripsi ini yakni "**PELAKSANAAN PERDA NO. I TAHUN 1979 TENTANG PAJAK BANGSA ASING DI KOTAMADYA UJUNGPANDANG** ", maka untuk menghindari adanya salah pengertian atau pengertian yang mengambang , perlu penulis membuka pembatasan dan rumusan masalah, yang tentunya tidak terlepas dari judul tersebut di atas, adapun masalah yang penulis coba rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang.

2. Faktor-faktor Apakah yang berpengaruh terhadap pengelolaan pajak bangsa asing di Kotamadya Ujung pandang.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui proses pengelolaan pemungutan pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pemungutan pajak Bangsa Asing di kotamadya ujung Pandang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a) Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah kotamadya Ujung pandang dalam proses pengelolaan perpajakan.
- b) Bahan perbandingan bagi mahasiswa atau pembaca yang ingin melakukan suatu penelitian yang ada kaitannya dengan tulisan ini.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam hubungannya dengan judul Skripsi ini , maka pada kesempatan ini penulis kemukakan beberapa pengertian dengan harapan agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan karya tulis ini .

## 1. Pengelolaan

Adapun yang di maksud dengan " pengelolaan " adalah berasal dari kata " Kelola " yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memanfaatkan atau menyelenggarakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Selain itu bahwa pengelolaan sering diartikan pula sebagai suatu kegiatan memener atau memimpin dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, halmana dalam proses pencapaian tujuan tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yakni meliputi, perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, yang mana dalam tahapan-tahapan tersebut mempunyai kaitan atau saling interdependensi antara satu dengan yang lainnya , kegiatan-kegiatan tersebutlah yang merupakan sebagai suatu proses pengelolaan.

## 2. Pajak

Batasan pengertian tentang pajak yang penulis maksudkan disini adalah pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa sarjana , khususnya dibidang perpajakan. Seperti halnya dengan definisi yang telah dikemukakan oleh Prof.Dr.P.J.A. Andriani, memberikan definisi pajak sebagai berikut :

“..... Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak memsperoleh prestasi yang dapat ditunjukkan, yang kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan " (Bohari :1984:32)

Selanjutnya menurut Prof. DR. N.J.A. Smeets, beliau memberikan definisi pajak sebagai berikut :

“ ..... Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya membiayai pengeluaran pemerintahan ( Bohari , 1984 : 32)

Dari kedua definisi tersebut diatas, hanya menonjolkan fungsi mengisi kas negara dari pajak, sedangkan pengertian fungsi dari pajak yang tak kalah pentingnya adalah regularend (mengatur).

### **3. Bangsa Asing**

Di dalam memberikan pengertian Bangsa Asing maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa di dalam suatu negara itu, dibagi atas dua golongan jika dilihat dari sudut kewarganegaraan yaitu:

- a) Warga negara Indonesia, adalah orang indonesia asli atau Bangsa Asing yang disahkan dengan Undang-Undang kewarga negaraan Indonesia, yakni Undang-Undang No. 62 tahun 1963.
- b) Bukan warga negara atau orang asing adalah orang yang tidak mempunyai kewarganegaraan akan tetapi bertempat tinggal di Indonesia selama kurun waktu tertentu.

### **4. Sumber Pendapatan Daerah**

Yang dimaksud sumber pendapatan daerah adalah semua bentuk pendapatan daerah yang membiayai seluruh daerah yang dapat dilihat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang tertuang dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 pada

pasal 55, yang mana pada pasal tersebut diuraikan bahwa sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah, hasil perusahaan daerah dan usaha-usaha lain daerah yang sah, akan tetapi dapat pula bersumber dari pemberian pemerintah seperti, sumbangan -sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe dan Dasar Penelitian**

- a) Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang pelaksanaan pemungutan pajak terhadap bangsa asing di kotamadya Ujung pandang.
- b) Dasar Penelitian  
Dasar penelitian yang digunakan adalah survei yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai sifat khusus atau ciri-ciri yang akan diteliti.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Penelitian Kepustakaan ( Library Research )

Yaitu penelitian yang penulis lakukan dengan cara membaca buku literatur, majalah , surat kabar dan dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan tulisan ini.



## b) Penelitian Lapangan ( Field Research )

Yaitu penelitian yang langsung dilakukan oleh penelitian pada lokasi yang telah ditentukan yakni Kotamadya Ujungpandang dalam penelitian ini penulis lakukan pengumpulan data melalui :

- Observasi ( Pengamatan ) yaitu penelitian dengan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data dan keterangan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
- Interview ( Wawancara ) yaitu, penelitian secara langsung dengan mengadakan wawancara atau tanya jawab dengan mereka yang dianggap lebih mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.
- Penebaran Angket ( Quetsioner ) yaitu penelitian yang dilakukan dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada para responden yang telah ditentukan.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti , yang secara garis besarnya penulis bagi kedalam dua Kategori, yakni Pejabat / Pengawai Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung pandang dan Warga Negara Asing sebagai obyek Pajak yang berdomisili di wilayah Kotamadya Ujung pandang

Populasi

## b. Sampel

## 1. Sampel Lokasi

Berhubung karena daerah kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Ujungpandang termasuk luas, yakni terdiri atas 11 Kecamatan, maka penentuan lokasi penelitian wajib pajak dilakukan secara proporsional sampel dengan memilih 3 Kecamatan sebagai berikut :

1. Kecamatan Wajo	20 Orang
2. Kecamatan Makassar	20 Orang
3. Kecamatan Bontoala	20 Orang
	<hr/>
Jumlah	60 Orang

## 2. Sampel Responden

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah mereka yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan pajak dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah KMUP	1 Orang
2. Kepala Pajak	1 Orang
3. Bagian Penetapan	1 Orang
4. Bagian Pendataan / Pendaftaran	1 Orang
5. Bagian Penerimaan	2 Orang
6. Pegawai yang menangani Pajak Bangsa Asing	4 Orang
	<hr/>
Jumlah	10 Orang

Sehingga dengan demikian jumlah sampel secara keseluruhan adalah sebanyak 70 orang yang terdiri dari sampel wajib pajak 60 orang dan pejabat Dinas Pendapatan Daerah sebanyak 10 orang.

#### 4. Analisa Data

Data diolah dengan cara analisa kualitatif diskriptif kemudian jawaban-jawaban responden dikumpulkan dan ditabulasi serta menghitung prosentase dan frekwensinya dari angka-angka yang diperoleh.


#### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** : Berisi pendahuluan yang terdiri atas , Latar Belakang Masalah , Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Definisi Opeasional Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan .
- BAB II** : Berisi Tinjauan Pustaka , Bab ini menguraikan tentang Pengertian Pengelolaan, Pengertian Pajak, Fungsi dan Tujuan Pajak Dasar Hukum Pajak Bangsa Asing dan Pengertiannya serta Pedoman Pengelolaan Pajak Bangsa Asing.
- BAB III** : Yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang menjelaskan tentang Keadaan Geografis Kotamadya Ujungpandang , Stuktur oganisasi Dinas Pendapatan daerah KMUP.

**BAB IV** : Yaitu Pembahasan hasil Penelitian yang terdiri dari Proses Pengelolaan pajak Bangsa Asing dan Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Pengelolaan Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujungpandang.

**BAB V** : Yaitu Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pengelolaan

Jika kita berbicara tentang pengelolaan tentunya akan berkaitan dengan aktifitas penggunaan dan pemanfaatan sumber daya organisasi yang dicapai dari tujuan yang direncanakan, yang di dalamnya diperlukan kemampuan dan kesanggupan pihak pengelola dalam menggerakkan dan menerapkan segala sumber daya tersebut.

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan pe dan akhiran an, menurut W. PS .Poerwodarminta dalam bukunya yang berjudul " Kamus Umum Bahasa Indonesia " dijelaskan bahwa : "Kelola " berarti mengurus atau melakukan atau menyelenggarakan jadi pengelola berarti pengurusan atau penyelenggaraan.

( 1976: 469 )

Sehubungan dengan hal itu, maka AH .Soeharto ,dalam bukunya yang berjudul " Pengelolaan dan Pembinaan Pemerintah Desa " menjelaskan bahwa :

" ..... Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan ( Program ) untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan orang ,dana,benda dan cara secara tepat mudah dan ringan tanpa mengabaikan menggunakan mutu ,waktu dan tepat ".  
( 1987 : 27 )

Dari pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk melibatkan seluruh unsur yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien .

Sehubungan dengan itu, maka penulis menguraikan pengertian Manajemen, dimana biasanya antara menejemen dan pengelolaan tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini menurut pendapat Prayudi Admosudirjo dalam bukunya yang berjudul "Beberapa pendapat umum tentang Pengambilan Keputusan" merumuskan bahwa :

" ..... Manajemen adalah pengendalian daripada organisasi melalui peraturan dan engarahan daripada aktivitas baik yang dilakukan oleh orang-orang, mesin-mesin, barang-barang dan sebagainya ." ( 1976 : 51 )

Sedangkan menurut S.P Siagian dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Administrasi" dijelaskan bahwa :

" ..... Manajemen adalah Kemampuan atau Keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain." ( 1986 : 5 )

Sementara itu T. Degenars mendefinisikan manajemen yaitu ;

" ..... Manajemen adalah sebagai suatu poses yang berhubungan dengan bimbingan kegiatan kelompok yang berdasarkan atas tujuan yang jelas yang harus dicapai dengan menggunakan sumber tenaga manusia ." ( 1982 : 14 )

Dari beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah :

- a. Merupakan suatu proses kegiatan
- b. Menggunakan sumber daya
- c. Sebagai Ilmu dan seni
- d. Adanya tujuan yang hendak dicapai

Dengan demikian manajemen merupakan rangkaian tahap kegiatan yang diarahkan pada pencapaian tujuan dengan pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber daya yang ada .

## **B. Pengertian Pajak**

Untuk memberi pengertian pajak secara umum, penulis mengutip pendapat yang dikemukakan oleh para ahli untuk dipakai menentukan unsur-unsur dari pajak, antara lain yang dapat dikemukakan adalah pendapat Santoso B. ia mengatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan ." ( 1978 : 2 )

Dan selanjutnya menurut Ibnu Syamsi, Mengatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran kepada Pemerintah berdasarkan Undang-undang yang berlaku, guna membiayai pengeluaran pemerintah, yang prestasinya kembali tidak dapat ditunjukkan secara langsung tetapi pelaksanaannya dapat dipaksakan ". (Sumitro, 1961 : 19)

Dari dua pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pajak itu mempunyai unsur paksaan dalam pengenaannya. Paksaan tersebut tercermin dalam bentuk kewajiban dari setiap wajib pajak untuk membayar pajaknya pada pemerintah dengan berdasarkan tidak prestasi langsung yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak. Dengan adanya unsur-unsur paksaan ini, maka berarti bilamana pajak ini tidak dilunasi oleh wajib pajak, maka pemerintah dapat menggunakan kekerasan dengan jalan penyitaan, penutupan suatu badan usaha

bahkan dalam bentuk kurungan badanpun dapat dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Di Indonesia, penerapan dari sifat memaksa ini tercermin pada ketentuan tentang sanksi-sanksi pidana pada masing-masing undang-undang perpajakan. Bahkan dalam penagihan pajak, ditunjang dengan undang-undang penagihan pajak negara dalam bentuk surat paksaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1959.

Pada bagian lain dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dikatakan bahwa pembayaran pajak tidak mendapat prestasi langsung atau bersifat kontra prestasi dari pemerintah. Maksudnya bahwa pembayaran pajak tidak mendapat imbalan tertentu yang erat hubungannya dengan pembayaran yang dilakukan, tetapi secara tidak langsung ada prestasi dari negara, seperti hak untuk menggunakan jalan-jalan umum, perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan sebagainya yang tentunya dapat diperoleh secara tidak langsung dengan pembayaran yang dilakukan, karena orang yang tidak membayar pajakpun dapat menikmatinya.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak ini sering mengalami hambatan, karena masyarakat wajib pajak belum tahu guna atau tujuan dari hasil pemungutan tersebut, sehingga masyarakat sering melalaikan kewajibannya untuk membayar pajak.

Karena pembahasan ini menyangkut pajak daerah, maka pada kesempatan ini pula penulis merasa perlu mengemukakan pengertian pajak daerah, berdasarkan



definisi yang penulis kutip dari buku Perpajakan, oleh Hamdani Aini, memberikan pengertian pajak daerah sebagai berikut :

" ..... Pajak daerah adalah pungutan daerah berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik." ( Subroto, 1980 : 154 )

Sedangkan pengertian pajak daerah undang-undang No. 11 Darurat 1957, (himpunan peraturan perundang-undangan) , 1985 : 2 ) tentang peraturan umum pajak daerah menerangkan bahwa :

" ..... Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan pajak yang ditetapkan daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik."

Jadi pengertian Pajak Daerah tersebut di atas pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang asasi antara pajak negara dan pajak daerah dimaksud mengenai prinsip- prinsipnya, misalnya mengenai subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya, Perbedaan yang ada adalah aparat yang memungut saja dan penggunaan pajak daerah itu sendiri.

### **C. Pengertian Bangsa Asing.**

Pengertian tentang pajak bangsa asing atau warga negara asing menurut Undang-undang PPH 1984 pasal 2 ayat 2 tentang peraturan subyek pajak dalam negeri menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bangsa asing adalah :

" ..... Orang yang berada untuk sementara waktu di Indonesia lebih dari 183 hari (6 bulan) dalam jangka waktu 12 bulan/orang yang selama 1 tahun bertempat tinggal (secara tetap di Indonesia)." ( eresco, 1985 : 74 )

Sedangkan pengertian Bangsa Asing menurut Perda No.1 Tahun 1979 : 79.

Tentang pemungutan pajak bangsa asing adalah sebagai berikut :

"..... Mereka yang tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Indonesia yang berlaku". ( Perda 1979 : 79 ).

Selanjutnya bagi bangsa asing yang menjadi wajib pajak menurut peraturan, diwajibkan mendaftarkan diri beserta keluarganya pada dinas pendapatan daerah dalam jangka tiga puluh hari sesudah saat menjadi pajak, dengan catatan bahwa bangsa asing yang semula tidak akan lebih 3 bulan berdomisili di Indonesia, akan tetapi ternyata memperpanjang waktu tinggalnya lebih dari 3 bulan diwajibkan mendaftarkan diri.

Jadi dengan demikian bangsa asing yang menjadi wajib pajak adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah (Indonesia) selama lebih dari tiga bulan. Meskipun demikian masih ada pula orang atau bangsa asing yang berdomisili di daerah akan tetapi tidak dikenai pajak atau tidak menjadi wajib pajak, misalnya kedutaan atau utusan dari negara lain dan pejabat-pejabat lain yang ditugaskan di Indonesia. Dari pernyataan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pajak yang dikenakan kepada bangsa asing adalah iuran yang dikenakan atau yang harus dibayar oleh bangsa asing atau orang asing yang tinggal di daerah Kotamadya minimal dalam waktu 6 bulan kepada pemerintah tanpa ada balas jasa.

#### **D. Fungsi dan Tujuan Pajak**

Pada dasarnya fungsi pajak tidak hanya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, melainkan masih ada fungsi-fungsi lain.

Pajak haruslah ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau sebagai usaha pemerintah untuk ikut campur tangan dalam mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor swasta. Hal ini menjadi tujuan pokok sistem pajak atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan bahwa suatu sistem pemungutan pajak yang sewajarnya harus tidak bertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial.

Berikut ini penulis mencoba menampilkan beberapa fungsi pajak :

### **1. Fungsi Budgeter**

Fungsi Budgeter ialah fungsi yang letaknya disektor publik dan pajak-pajaknya merupakan sumber atau alat memasukkan uang masyarakat sebanyak-banyaknya ke Kas negara. Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan dan jika masih ada sisa dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (Public saving for Public investmen).

### **2. Fungsi Regulerend (Mengatur)**

Fungsi mengatur ialah pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur atau mencapai tujuan tertentu yang pada umumnya terlibat pada sektor swasta atau dapat dikatakan fungsi mengatur yang ditujukan ke arah kebijaksanaan perpajakan di bidang sosial, kultur, moneter, ekonomi dan lain-lain sebagainya.

### 3. Fungsi Sosial

Fungsi sosial adalah hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan kepentingan masyarakat, atau boleh dikatakan pemungutan pajak besarnya harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai kebutuhan setinggi-tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhannya yang primer.

Cara atau sistem untuk pemungutan pajak pada masyarakat wajib pajak harus melihat beberapa faktor atau unsur-unsur subjektif yang ada bagi wajib pajak, yaitu :

- a) Keharusan memberi pembebasan dari pajak atas pendapatan (penghasilan untuk minimum kehidupan).
- b) Keharusan memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan-keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga, keadaan kesehatan dan lain sebagainya.

Selain dari fungsi pajak tersebut diatas, berikut tujuan pajak adalah demi kepentingan umum dan demi untuk membangun negara.

## E. Dasar Hukum dan Kebijakan Pemungutan Pajak Bangsa Asing .

### I. Dasar Hukum

Pada ulasan-ulasan terdahulu telah dijelaskan mengenai undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan dalam penjelasan umum antara lain dinyatakan :

" Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup , tetapi mengingat tidak semua sumber dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan yang berlaku". ( Aneka Imu, 1981 : 79 )

Dalam pernyataan tersebut diatas, tersirat adanya tugas yang berat bagi daerah untuk menggali sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menyelenggarakan urusan rumah tangganya dan memperlancar pelaksanaan pembangunan.

Namun upaya untuk meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah senantiasa mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakat. Jadi sangat tepat jika upaya pemerintah daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan, dengan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, seperti pada peraturan-peraturan berikut ini :

1. Secara umum tercantum dalam pasal 55 undang-undang no. 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, adapun yang dimaksudkan disini sebagai pendapatan asli daerah adalah :
  - a. Pajak
  - b. Retribusi
  - c. Bunga laba dari badan usaha milik negara.
  - d. Penerimaan dari dinas-dinas.
2. Secara Khusus dapat dilihat pada :
  - a) Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 1957, tentang penyerahan pajak negara kepada daerah tingkat I dan daerah tingkat II,

- b) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1957, Tentang pemberian ganjaran dan sumbangan kepada daerah.
- c) Undang-undang No. 32 Tahun 1956, Pertimbangan keuangan antara negara dan daerah-daerah.
- d) Undang-undang No. 11 Tahun 1957, tentang peraturan pajak daerah.
- e) Undang-undang no. 12 Tahun 1956, tentang peraturan umum retribusi.
- f) Undang-undang No. 5 Tahun 1962, tentang peraturan perusahaan daerah
- g) Undang-undang No. 10 Tahun 1968, tentang penyerahan pajak bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak radio dan pajak bangsa asing.

Khusus mengenai pajak bangsa asing, maka Gubernur Kepala Daerah Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat keputusan yaitu : SK. No.3/7/10/1969 tentang pemungutan pajak bangsa asing. Selanjutnya pemerintah daerah Tk. II Se Sulawesi Selatan bersama-sama dengan DPRD membuat rancangan peraturan daerah ( Ranperda ) tentang pemungutan pajak Bangsa Asing, di wilayahnya masing-masing, dan sebagai realisasi dari Keputusan Gubernur di atas dikeluarkanlah Perda No. 10/v/1/1970 tentang pemungutan pajak bangsa asing, dan terakhir dengan daerah Kotamadya Ujung Pandang No. 1/DPRD/1979 tentang pemungutan pajak bangsa asing , dan hingga kini masih berlaku.

## **2. Kebijaksanaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing.**

Kebijaksanaan tentang pengelolaan pajak bangsa asing di kotamadya Ujung Pandang, mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan, dengan berdasarkan pada

peraturan daerah Kotamadya Ujungpandang, No. 1 Tahun 1979, tentang pemungutan pajak bangsa asing.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala subseksi pendaftaran, bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Dipenda dalam menjangring wajib pajak bangsa asing dilaksanakan dengan bantuan informasi dari kantor kelurahan setempat, mengenai data pribadi warga negara asing yang ada. Mengacu dari daftar yang ada masuk, DIPENDA KMUP selanjutnya mengelola dan mempersiapkan segala bentuk administrasi untuk melakukan pendaftaran kepada seluruh wajib pajak yang dimaksudkan. Pendaftaran wajib pajak itu sendiri dilakukan dengan cara mendatangi wajib pajak berdasarkan daftar pribadi yang ada dari kantor kelurahan setempat.

Sesuai data yang diperoleh peneliti dari seksi pendaftaran dan pendataan, bahwa sampai pada tahun 1995 terdapat 8.152 wajib pajak yang telah terdaftar, sedangkan hasil yang dicapai pada tahun anggaran 1995 adalah sebesar 80 % atau sekitar 6.552 wajib pajak yang telah menyelesaikan wajib pajaknya. Sementara yang belum menyetor kewajibannya sebesar 20 % atau sekitar 1.630 wajib pajak. Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan hasil-hasil yang telah dicapai dalam Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing.

**Tabel 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**  
**Bangsa Asing Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kmup**  
**Tahun 1993 - 1996**

No	Tahun	Target ( Rp )	Realisasi ( Rp )	Persentase %
01	1991-1992	55.190.000	18.943.700	34,32
02	1992-1993	55.190.000	27.070.700	49,05
03	1993-1994	55.190.000	27.477.800	-49,75
04	1994-1995	55.135.000	27.674.300	50,03
05	1995-1996	55.315.000	35.046.900	63,36
	Jumlah	276.200.000	136.212.700	49,32

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah KMUP, Tahun 1996.

Data yang tertulis pada tabel 1 tersebut di atas, menunjukkan bahwa persentase rata-rata tersebut, belum dapat dikatakan bahwa Dinas pendapatan daerah dalam pengelolaan pajak bangsa asing belum berhasil, akan tetapi jika dilihat pertahunnya dari jumlah tersebut menunjukkan adanya kenaikan persentase pada realisasi, sementara target yang ditetapkan tidak mengalami perubahan, kecuali pada Tahun 1994/1995 dan 1995/1996, itupun perubahan relatif sangat kecil.

Selanjutnya penulis mencoba memperlihatkan persentase pajak bangsa Asing dalam pajak daerah, sebagai berikut :



**Tabel 2**  
**Perbandingan Pajak Bangsa Asing Dengan Pajak Daerah**  
**Pada Tahun Anggaran 1991/1992-1995/1996**

No	Tahun	Realisasi		Persentase
		PAJAK DAERAH	P.B.A	( % )
01	1991-1992	2.560.452.714	18.943.700	0,74
02	1992-1993	3.053.684.060	27.070.700	0,89
03	1993-1994	3.897.964.784	27.477.800	0,70
04	1994-1995	4.470.387.641	27.674.300	0,62
05	1995-1996	6.510.926.000	35.046.900	0,54
	Jumlah	20.493.915.199	136.212.700	0,66

Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah KMUP. Tahun 1996

Penurunan persentase tersebut diatas,di sebabkan karena penerimaan pajak daerah tersebut secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup yang besar, sehingga prosentase pajak bangsa Asing secara terpisah mengalami penurunan , walaupun pajak Asing terpisah mengalami peningkatan. Namun kenaikan tersebut relatif kecil sehingga tidak dapat mengimbangi kenaikan Pajak daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian jika persentase rata-rata 5 Tahun terakhir dipoyeksikan dalam pajak daerah, maka persentase pajak bangsa asing dalam pajak daerah, masih sangat minim yakni sebesar 0.66%

Secara kuantitatif, berikut penulis tuangkan data jumlah wajib Pajak Bangsa Asing yang telah di daftar dan didata oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujungpandang , dalam waktu 5 tahun terakhir.

**Tabel 3**  
**Jumlah Wajib Pajak Bangsa Asing Yang Telah Terdaftar**  
**Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujungpandang**  
**Tahun Anggaran 1991/1992-1995/1996**

<b>Tahun</b>	<b>REALISASI W N A</b>	<b>TERDAFTAR WP</b>	<b>PERSENTASE (%)</b>
1991-1992	9093	8532	93,24
1992-1993	8053	7723	94,10
1993-1994	8078	7847	94,14
1994-1995	8352	7898	94,46
1995-1996	8552	8152	95,32
Jumlah	42128	40152	95,31

Sumber Data : Dinas Pendapatan Daerah KMUP. Tahun 1996.

Persentase yang terlihat pada tabel 3 menunjukkan adanya peningkatan mengenai jumlah wajib pajak Bangsa Asing yang didaftar dan didata oleh Dinas pendaptan Daerah Kodya Ujungpandang, hal tersebut memberikan gambaran , bahwa wajib pajak Bangsa Asing mengalami peningkatan, dengan demikian maka bertambah pula dari sektor penerimaanya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Geografis Kotamadya Ujungpandang**

Keadaan geografis suatu wilayah menggambarkan situasi dan kondisi yang ada pada suatu wilayah tertentu, yang termasuk dalam geografis antara lain : Luas, letak, iklim, kekayaan alam dan penduduk yang mendiami wilayah tertentu.

##### **1. Luas, Letak dan Situasi Wilayah**

Kotamadya Ujungpandang merupakan Ibukota propinsi Sulawesi Selatan dan pusat pendidikan serta pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia. Kotamadya Ujung Pandang adalah salah satu daerah tingkat II dalam wilayah Sulawesi Selatan yang terletak di pantai barat dengan batas-batas wilayah 11,90 24,17'330 Bujur Timur 50 8'6,190 Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas wilayah Kotamadya Ujung Pandang adalah 175,77 Km<sup>2</sup> yang terdiri atas 11 Kecamatan dan 62 Kelurahan sebelum terjadi pemekaran. Dengan perincian luas wilayah sebagai berikut :

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Kecamatan Mariso   | 1,92 Km <sup>2</sup> |
| 2. Kecamatan Mamajang | 2,25 Km <sup>2</sup> |

3. Kecamatan Makassar	2,52 Km <sup>2</sup>
4. Kecamatan Ujung Pandang	2,63 Km <sup>2</sup>
5. Kecamatan Wajo	1,99 Km <sup>2</sup>
6. Kecamatan Bontoala	2,10 Km <sup>2</sup>
7. Kecamatan Tallo	5,83 Km <sup>2</sup>
8. Kecamatan Ujung Tanah	5,94 Km <sup>2</sup>
9. Kecamatan Panakkukang	41.19 Km <sup>2</sup>
10. Kecamatan Tamalate	29,44 Km <sup>2</sup>
11. Kecamatan Biringkanayya	80,06 Km <sup>2</sup>

Wilayah Kotamadya Ujung Pandang, merupakan kota pesisir pantai dengan keadaan wilayahnya berdataran rendah dan hanya sebahagian kecil saja yang berbukit rendah ( Wilayah Kecamatan Biringkanayya ).

## 2. Iklim

Wilayah Kotamadya Ujung Pandang merupakan daerah yang beriklim sub tropis dengan curah hujan antara 2000-3000 mm Pertahun. Bila dilihat dari sistem Schmid dan Ferguson, wilayah kotamadya Ujung Pandang, masuk dalam klasifikasi Tipe D dan C dengan bulan-bulan basah antara 7 sampai 8 bulan sedangkan bulan-bulan kering antara 4 sampai 5 bulan, wilayah Kotamadya Ujung Pandang, berada di bawah garis khatulistiwa dengan mengenal dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. keadaan tanahnya pada umumnya dataran rendah yang digunakan sebagai areal perumahan, Industri dan sebahagian kecil untuk areal pertanian.

## **B. Struktur Dinas Pendapatan Daerah.**

Secara organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang strukturnya dapat dilihat sebagai berikut :

### **1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah**

Mempunyai fungsi pokok dan tugas sebagai berikut yang meliputi :

- a) Mengkoordinir semua kegiatan di bidang pendapatan di daerah
- b) Bertanggung jawab langsung kepada Walikotaamadya Ujung Pandang.

### **2. Unsur Pembantu Pimpinan Terdiri dari :**

#### **a. Kepala bagian Tata Usaha**

Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, peralatan, perbekalan, keuangan dan umum.

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- Urusan Umum
- Urusan Kepegawaian
- Urusan perbekalan/peralatan
- Urusan Keuangan

#### **b. Seksi Pajak**

Seksi pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan lapangan (Dinas Luar)

Penetapan, perencanaan dan penerimaan dan penerimaan penagihan

c. Seksi Retribusi

Seksi retribusi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencatatan tata usaha di bidang penetapan penagihan dan pembukuan serta perhitungan pendapatan. seksi retribusi ini terdiri dari :

- Sub seksi tata usaha
- Sub seksi Perhitungan dan penetapan
- Sub seksi penerimaan dan pembukuan.

d. Seksi Ipeda

Seksi ipeda mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan, perhitungan / penetapan dan pembukuan, perhitungan pendapatan.

- Sub seksi tata usaha
- Sub seksi Penagihan
- Sub seksi pembukuan, perhitungan dan pendapatan

e. Seksi Pendapatan Lain-lain

Seksi pendapatan dan lain-lain bertugas melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan perhitungan/penerimaan dan pendapatan-pendapatan lain dari luar penerimaan rutin.

f. Seksi perencanaan pengawasan, penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok dalam perencanaan /pengawasan dan penelitian di bidang pendapatan daerah.

### **C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Ujungpandang.**

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang adalah sebagai berikut :

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah Daerah Tingkat II dibidang pendapatan daerah. Dinas pendapatan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal Pajak / Diektorat Pajak bumi dan bangunan dalam hal ini menyampaikan dan meneima kembali SPOP wajib pajak.
4. Melaksanakan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.

5. Membantu melakukan penyampaian SPPT,SKP dan sarana administrasi pajak bumi dan bangunan lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat jendral pajak kepada wajib pajak seta membantu melakukan penyampaian DHPP Pajak Bumi dan Bangunan yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak kepada Petugas Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan yang ada dibawah pengawasannya.
6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli Daerah lain.
7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan asli daerah lainnya,serta penagihan Pajak Bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
8. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pendataan, penetapan, dan penagihan retribusi daerah, pajak daerah, penerimaan asli daerah dan pajak bumi dan bangunan
9. Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pajak bumi dan bangunan.
10. Melakukan Urusan Tata Usaha.

Adapun perangkat pemerintah Wilayah Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang terdiri atas :

1. Kepala Dinas Mempunyai Tugas :
  - a) Membantu Kepala Daerah di bidang tugasnya.



- b) Memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Dinas Pendapatan Daerah.
  - c) Menetapkan program kerja.
  - d) Menetapkan koordinasi, integrasi baik dalam lingkungan dinas pendapatan, maupun unsur-unsur lain di luar Dinas pendapatan daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
  - e) Mengikuti, memenuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah (Walikotamadya TK.II) sesuai dengan laporan pilihan, laporan bulanan yang tepat waktunya mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi-fungsi Dinas Pendapatan Daerah kepada Bupati Kepala Daerah (Walikotamadya)
  - f) Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.
  - g) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Walikotamadya Daerah TK.II.
2. Kepala sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas membantu dan mempertanggung jawabkan Kepada Kepala Dinas dalam Hal :
- a. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan dalam bidang administrasi.
  - b. Mempersiapkan dan menyusun rencana anggaran dana.
  - c. Mempersiapkan dan menyusun serta petunjuk tata laksana administrasi umum.

- d. Menyelenggarakan administrasi dan dalam arti mengelola bimbingan kegiatan, ketatausahaan mengelola kegiatan, mengenai keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan dinas.
- e. Menyelenggarakan administrasi dalam arti mengelola bimbingan kegiatan ketatausahaan mengelola, mengenai keuangan dan pendapatan daerah di lingkungan dinas.
- f. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam arti melakukan semua kegiatan ketatalaksanaan di lingkungan dinas dan pengembangannya.
- g. Menyelenggarakan penyusunan rumah tangga dinas.
- h. Mempersiapkan rancangan peraturan dan keputusan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas.
- j. Mengumpulkan dan mengelola bahan informai di bidang administrasi serta pengumpulan penelahaan masalah hukum yang timbul akibat tugas dinas yang dilaksanakan.
- k. Mengumpulkan dan mengelola bahan/informasi di bidang administrasi serta pengumpulan penelahaan masalah-masalah penanganan dalam melaksanakan sesuatu kebijaksanaan.

1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya itu. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bagian dibantu oleh Kepala Urusan.
3. Kepala Sub Seksi Pajak mempunyai tugas pembantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas dalam hal ini:
  - a) Mengumpulkan data tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pungutan pajak.
  - b) Mengumpulkan data menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil guna dan sumber-sumber pendapatan daerah di bidang perpajakan.
  - c) Membuat dan menyelenggarakan buku registrasi wajib pajak, membantu menyusun daftar obyek pajak, subyek serta menyelenggarakan penetapan pajak / kahir pajak antara lain meliputi pemerataan pelaksanaan segi-segi pembayaran.
  - d) Menyelenggarakan perkiraan perhitungan dan pembayaran.
  - e) Menyusun perumusan-perumusan penyelesaian singkat atas beberapa wajib pajak.
  - f) Membuat daftar tugas dan pembayaran pajak sesuai dengan tembusan-tembusan surat-surat keputusan.
  - g) Menyusun / membuat daftar buku hasil bersih dari pajak yang bersangkutan sebagai beban / data yang diperlukan oleh seksi hanya dilingkungan dinas.

- h) Membuat dan mengawasi ketentuan pembayaran atau tunggakan-tunggakan pajak.
  - i) Menyelenggarakan pengurusan tata usaha dalam lingkungan seksi pajak.
  - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Seksi Retribusi dan Pendapatan Lain mempunyai, tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:
- a) Mengumpulkan data tentang sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari pungutan retribusi dan pendapatan lain.
  - b) Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka pendayagunaan dan hasil guna sumber-sumber pendapatan daerah di bidang penyusunan retribusi dan pendapatan lain.
  - c) Membuat dan menyelenggarakan buku registrasi wajib bayar retribusi serta membuat/menyusun daftar obyek dan pendapatan lain dibantu oleh kepala seksi di lingkungannya.
5. Kepala Seksi Iuran Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam hal:
- a) Mengumpulkan data tentang pendapatan daerah yang berasal dari pungutan iuran pembangunan daerah.


- b) Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menyusun rencana dalam rangka pendayagunaan dan hasil guna pendapatan daerah di bidang iuran pembangunan daerah.
  - c) Membuat dan menyelenggarakan buku registrasi wajib iuran.
  - d) Membuat daftar tunggakan dan pembayaran iuran pembangunan daerah sesuai dengan tembusan-tembusan surat ketetapan pajak.
  - e) Menyusun atau membuat daftar buku hasil bersih sebagai bahan atau data yang diperlukan oleh seksi-seksi hanya dalam lingkungan dinas.
  - f) Membuat dan mengawasi ketentuan-ketentuan pembayaran dari tunggakan-tunggakan.
  - g) Melakukan tindakan penanganan sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - h) Menyiapkan atau menyusun rencana atau laporan realisasi penerimaan putusan iuran pembangunan daerah.
  - i) Menyelenggarakan pengurusan tata usaha dalam lingkungan seksi Dinas.
  - j) Menyelenggarakan tugas yang dibuat oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
6. Kepala seksi perencanaan, pengawasan penelitian dan pengembangan, mempunyai tugas membantu atau bertanggung jawab kepada Kepala Dinas didalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a) Merencanakan, menyiapkan, mengelolah dan menelah, penyusunan kerja atas pungutan pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
- b) Yang dapat dijadikan pengambilan keputusan dan kebijaksanaan.

Seksi ini terdiri dari:

- Sub seksi perencanaan
- Sub seksi pengawasan
- Sub seksi Penelitian dan Pengembangan teknis dan administrasi.

Untuk melihat secara jelas bentuk bagan struktur organisasi dapat dilihat pada lampiran.



## **BAB IV**

### **HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Pengelolaan Pajak Bangsa Asing**

Proses pengelolaan Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang tidak berbeda dengan proses yang dilakukan oleh daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, hal ini dikarenakan oleh adanya ketetapan atau Undang-undang perpajakan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat, meskipun demikian dalam proses penerapannya tentu membutuhkan aturan-aturan pelaksanaan melalui suatu peraturan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang, sebagaimana yang tertuang didalam Peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, Nomor I Tahun 1979, tentang Pemungutan Pajak Bangsa Asing.

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini, maka penulis mencoba menguraikan produser Pengelolaan Pajak Bangsa Asing ini ke dalam beberapa tahapan seperti berikut ini :

#### **1. Pendaftaran dan pendataan**

Pendaftaran dan pendataan bagi para Wajib Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang adalah merupakan tahapan pertama yang harus dilaksanakan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam menjanging seluruh obyek pajak yang ada.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informasi yang bertugas sebagai Sub Seksi Pendaftaran, yakni daya yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dalam menjanging wajib pajak bangsa asing, dilaksanakan dengan bantuan informasi dari Kantor Kelurahan setempat, mengenai data pribadi Warga Negara Asing yang ada.

Berdasarkan pada daftar yang telah masuk, maka Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang selanjutnya mengelola dan mempersiapkan segala bentuk administratif untuk melakukan pendaftaran kepada seluruh Wajib Pajak yang dimaksudkan. Pelaksanaan Pendaftaran Wajib Pajak itu sendiri dilakukan dengan cara mendatangi Wajib Pajak berdasarkan daftar pribadi yang ada pada Kantor Kelurahan setempat.

Dari segi administratif, maka ada beberapa hal yang perlu yang perlu dilakukan oleh petugas dari Dinas Pendapatan Daerah, yakni : Mempersiapkan Formulir Pendaftaran, tanda terima, kemudian menyerahkan kepada wajib pajak untuk diisi kemudian dikembalikan kepada petugas pajak setelah semua berkas yang berkaitan dengan hal tersebut telah dilengkapi untuk dituangkan dalam bentuk kartu wajib Pajak selanjutnya diterbitkan surat pemberitahuan, berdasarkan pada surat pemberitahuan tersebut maka setiap wajib pajak diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kemudian Pihak Pendaftaran dan Pendataan meneruskan ke bagian penetapan pajak.

Dari uraian tersebut di atas, merupakan proses pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak yang merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing, dimana hal tersebut di atas bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah dan gampang untuk dilakukan, olehnya itu berikut ini penulis mencoba mengemukakan tanggapan responden pegawai tentang produser Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing pada Tabel berikut ini.



**Tabel 4**  
**Tanggapan Responden/Pengawai Dinas Pendapatan**  
**Daerah KMUP tentang produser Pengeolaan Pemungutan Pajak Bangsa**  
**di Kodya Ujungpandang.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
01	Rumit	4	40 %
02	Agak Rumit	4	40 %
03	Tidak Rumit	2	20 %
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Pengolahan data Tahun 1997.

Dari pernyataan responden tersebut di atas, ternyata dari 10 responden yang diteliti, 4 orang atau ( 40 % ) yang mengatakan bahwa Produser Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing tergolong rumit dan 4 orang ( 40 % ) yang mengatakan agak rumit sedangkan yang mengatakan tidak rumit adalah sebanyak 2 orang ( 20 % ) dari penyertaan tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Proses Pengelolaan Pajak Bangsa Asing tergolong rumit. Dengan alasan bahwa tingkat kerumitannya terjadi karena kesadaran Bangsa Asing tersebut untuk mendaftarkan dirinya kepada kantor-kantor Lurah tempat berdomisili mereka masih rendah, sehingga jumlah Wajib Pajak banyak yang tidak sempat terdaftar, maka dengan demikian untuk menentukan jumlah Wajib Pajak yang ada di Kotamadya Ujung Pandang sangat susah. Yang sudah barang tentu pula akan menyulitkan bagi para petugas pajak untuk menentukan berapa jumlah total setiap tahun uang pajak yang harus terkumpul.

Hal lain yang menjadi kendala bagi para pengelola pajak bangsa asing adalah sangat susahnya mencocokkan antara target dengan realisasi yang dicapai dalam setiap tahunnya, dimana target yang ditetapkan sangat besar, sedangkan realisasi yang

tercapai kecil, hal ini disebabkan karena setiap tahunnya terjadi pemutihan atau pengalihan kewarganegaraan dari WNA, Namun belum sampai pada tanggal Jatuh tempo pembayaran, seratus tersebut sudah beralih menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Atas dasar tersebut di atas, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya senantiasa koordinasi dengan pihak pemerintah kelurahan dan bahkan bila memungkinkan turun langsung mengadakan pengecekan ke tempat domisili setiap Bangsa Asing, dengan harapan agar selisih antara target dengan realisasi yang tercapai dapat seimbang.

Hal ini sangat penting artinya, menilik bahwa Pajak Bangsa Asing persentasenya sangat minim dalam Pajak Daerah, oleh karena itu harus dikelola semaksimal mungkin agar persentasenya dapat meningkat.

Mengenai Kegiatan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Bangsa Asing yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, yang dibantu oleh segenap jajaran Kelurahan setempat, berikut ini dapat dilihat tanggapan responden Wajib Pajak pada tabel berikut ini :

**Tabel 5**  
**Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Pelaksana Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Bangsa Asing.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Baik	48	80,00
02	Cukup Baik	12	20,00
03	Kurang Baik	-	-
	Jumlah	60	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 1997.

Tabel 5 tersebut di atas menunjukkan bahwa, pelaksanaan pendaftaran dan pendataan yang dilakukan terhadap setiap warga negara Asing yang ada di Kotamadya Ujung Pandang, untuk pendataan sebagai wajib pajak, menurut responden telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari 60 responden, terdapat 48 orang atau ( 80 % ) yang mengatakan baik, meskipun masih ada 12 ( 20 % ) yang mengatakan cukup baik.

Berdasarkan analisa penulis, bahwa adanya pernyataan cukup baik atas tanggapan responden bukan disebabkan dari proses pelaksanaan, melainkan masih adanya Warga Negara Asing yang belum mengetahui betul tentang ketentuan Pajak Bangsa Asing yang berlaku

Uraian penulis tersebut di atas sejalan dengan pernyataan Kepala Tata Usaha Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang. Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, bahwa Dinas Pendapatan Daerah sebagai unit pelaksana teknis Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang, terus berupaya memberikan penerangan Kepada Setiap Warga Negara Asing yang berdomisili di Indonesia bahwa pengenaan pajak tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Daerah.

Sedangkan responden yang memberi tanggapan baik, menurut pengamatan penulis cukup beralasan, karena peran aktif pihak petugas yang mendatangi secara langsung obyek Pajak, sehingga dengan demikian para wajib Pajak merasa diperhatikan dalam pemenuhan kewajibannya untuk membayar Pajak Kepada Negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Pendaftaran, bahwa yang menyebabkan sehingga banyaknya warga negara Asing selaku wajib Pajak

tidak terdatar pada Dinas Pendapatan daerah adalah karena banyaknya warga negara Asing yang malas untuk melaporkan dirinya kepada pemerintah setempat sedini mungkin selain itu adalah karena seringnya berpindah-pindah tempat domisili mereka dari satu alamat ke alamat yang lain.

Bertitik tolak dari point tersebut di atas, maka seyogyanya sosialisasi tentang kewajiban membayar pajak bagi Bangsa Asing serta kewajiban melapor terhadap pemerintah setempat perlu di tingkatkan.

## 2. Penetapan Pajak

Penetapan pajak merupakan tahap untuk menetapkan besar atau jumlah tunggakan pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak. Perhitungan besar atau jumlah didasarkan atas surat pemberitahuan (SPT) yang diisi sendiri oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Sub Seksi Penghitungan, bahwa penetapan besar atau jumlah tunggakan pajak didasarkan kepada peraturan Daerah Kotamadya Ujung Pandang pada Bab IV Pasal 9 mengenai tarif Bangsa Asing.

Dalam Peraturan Daerah tersebut diuraikan bahwa tarif Pajak Bangsa Asing adalah sebagai berikut :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) Anak-anak   | Rp. 2.500,- / Tahun |
| b) Isteri / orang dewasa dalam keluarga                | Rp. 5.000,- / Tahun |
| c) Kepala Rumah Tangga / Orang Tua Kepala rumah tangga | Rp. 7.500,- / Tahun |

Setelah menetapkan besar atau jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak, selanjutnya diterbitkan surat ketetapan pajak. SKP inilah yang diberikan kepada Wajib

pajak sebagai penyampaian untuk pelunasan tunggakan pajak yang disalurkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, melalui kelurahan setempat.

Berdasarkan analisa penulis bahwa tarif Pajak Bangsa Asing yang dikenakan cukup bijaksana, karena tidak semata-mata didasarkan atas lamanya seorang wajib pajak bangsa Asing berdomisili, akan tetapi lebih didasarkan pada produktifitas seseorang warga negara asing dalam berusaha, sehingga dapat diterima baik oleh para Wajib Pajak. Salah satu contoh misalnya, seorang anak kecil yang tingkat produktivitasnya rendah, dikenakan pajak tentu berbeda dengan tarif yang dikenakan kepada orang dewasa.

Untuk mendukung pernyataan di atas, berikut ini tanggapan responden terhadap jumlah pajak yang ditetapkan kepada para wajib Pajak bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang.

**Tabel 6**  
**Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap**  
**Penetapan Jumlah pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujungpandang.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Bijaksana	51	85,00
02	Cukup Bijaksana	9	15,00
03	Tidak Bijaksana	-	-
	Jumlah	60	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan Data : Tahun 1997.

Tabel 6 menunjukkan bahwa penetapan jumlah pajak terhadap Wajib Pajak Bangsa Asing, pada dasarnya sudah dapat diterima dengan baik. Hal ini terlihat pada pernyataan responden, halmana sebahagian besar atau 85,00 yang mengatakan bahwa cukup bijaksana sebanyak 9 orang atau ( 15,00 ) ini berarti pula bahwa presentase yang mengatakan

bijaksana atau setuju, lebih besar dari pada yang mengatakan kurang atau cukup bijaksana saja.

Meskipun pernyataan responden tersebut di atas dinilai sudah bijaksana, dalam hal penentuan Jumlah Pajak oleh Pihak wajib Pajak, akan tetapi justru bagi para petugas pajak mengatakan bahwa justru jumlah tersebut masih tergolong sangat rendah, jika di bandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh dari hasil usaha yang mereka jalankan di Kotamadya Ujung Pandang, dengan dasar pernyataan tersebut, maka Pihak Dinas Pendapatan Daerah atau Petugas Pajak menginginkan agar jumlah tersebut perlu dinaikkan, sehingga dengan demikian akan meningkatkan hasil pendapatan daerah, khususnya dari segi Pendapatan dari Pajak Bangsa Asing. Berikut ini Tanggapan responden Pengawai Dinas Pendapatan Daerah tentang Besarnya Jumlah Pajak yang dikenakan kepada para Wajib Pajak bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang.

**Tabel 7**  
**Tanggapan Responden Pengawai Dians Pendapatan**  
**Daerah Tentang Jumlah atau Tarif yang dilaksanakan**  
**Kepada Para Wajib pajak Bangsa Asing.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Tinggi	-	-
02	Sedang	2	20 %
03	Rendah	8	80 %
	Jumlah	10	100 %

Sumber : Hasil Pengolahan data tahun 1997.

Dari tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa dari 10 orang responden yang diteliti, ternyata 8 orang ( 80 % ) yang mengatakan bahwa tarif yang dikenakan kepada kewajiban Pajak Bangsa Asing tergolong rendah, sedangkan yang mengatakan tarifnya termasuk

sedang adalah hanya 2 orang (20 %), dari pernyataan pertama tersebut diatas, adalah merupakan indikator bahwa beban pajak yang diwajibkan kepada para Bangsa Asing yang berdomisili di Kotamadya Ujungpandang termasuk rendah, sehingga menurut hemat kami seaku penulis, hendaknya Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang, perlu mempertimbangkan untuk menaikkan jumlah atau besarnya tarif yang dikenakan kepada Wajib Pajak Bangsa Asing, sebab dengan demikian berarti akan sangat berpengaruh terhadap besar atau kecilnya pemasukan pajak daerah, khususnya untuk penerimaan dari sektor Pajak Bangsa Asing. Dan adapun dampak positif yang lain yang timbul sebagai akibat dinaikkannya tarif Pajak Bangsa Asing adalah demi mengurangi masuknya penduduk atau Bangsa Asing yang berdomisili di Kotamadya Ujung Pandang.

### **3. Penagihan Pajak Terhadap Wajib Pajak.**

Kegiatan penagihan kepada wajib pajak tidak mutlak terjadi, sebab besar pajak yang harus dilunasi oleh seorang wajib pajak terlebih dahulu ditetapkan jumlah dan waktunya berdasarkan surat ketetapan pajak (SKP). Namun bila sampai kepada waktu yang telah ditentukan, wajib pajak belum menyelesaikan atau menyetor pajaknya, maka petugas pada seksi penagihan mendatangi atau menagih secara langsung wajib pajak, setelah mendapat keterangan dari seksi pembukuan dan pelaporan, siapa wajib pajak tersebut yang harus ditagih.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Seksi Penagihan, bahwa kegiatan penagihan atau pemungutan langsung dari utang pajak bangsa asing, dilakukan dengan cara:

- a) Petugas mendatangi wajib pajak (seksi penagihan), untuk memberi penegasan bahwa batas waktu pembayaran pajaknya telah selesai, dan diharuskan segera melunasi pada

kantor di kantor dinas pendapatan daerah melalui bendaharawan khusus penerima (BKP).

- b) Penagihan langsung di tempat wajib pajak sesuai besar pajaknya, berdasarkan SKP yang sudah ada sebelumnya pada wajib pajak, Kegiatan ini dilakukan bila point satu (1) tersebut diatas tidak diindahkan oleh wajib pajak. Hasil dari penagihan tersebut diserahkan kepada bendaharawan khusus penerima (BKP).

Lebih lanjut Kepala Seksi Penagihan mengemukakan, bahwa jika penagihan langsung yang dilakukan sebagaimana termaksud pada point (b) diatas belum dapat dipenuhi oleh wajib pajak, maka langkah yang dilakukan oleh petugas adalah penyitaan barang milik wajib pajak. Penyitaan ini dilakukan dengan terlebih dahulu dengan memberi kebijaksanaan terlebih dahulu, yakni memberikan kesempatan terakhir kepada pajak dengan surat kesempatan terakhir dengan jangka waktu selama 14 hari setelah surat peringatan dikeluarkan. Namun sampai sekarang belum pernah terjadi penyitaan sebagai akibat keterlambatan membayar pajak, bagi Bangsa Asing .

Meskipun sampai sekarang belum pernah terjadi penyitaan terhadap barang-barang milik Bangsa Asing, akan tetapi sering terjadi keterlambatan-keterambatan, sehingga hal tersebut membeatkan bagi para petugas untuk mendatangi setiap wajib pajak, oleh karena itu berkenaan hal tersebut, maka berikut ini tanggapan responden petugas pemungut pajak (Pengawai Dinas Pendapatan Daerah) terhadap penagihan secara langsung terhadap wajib pajak yang tertunggak seperti pada tabel 8 berikut ini.



**Tabel 8**  
**Tanggapan Responden Pegawai Dinas Pendapatan**  
**Daerah Terhadap Penagihan Langsung Bagi Wajib**  
**Pajak yang Tertunggak**

No	Jawaban Responden	Fekkuensi	Persentase
01	Wajar	1	10
02	Kurang Wajar	2	20
03	Tidak Wajar	7	70
	Jumlah	10	100

Sumber : Hasil Pengolahan data Tahun 1997.

Dari pernyataan responden pegawai tersebut diatas, yang menyatakan proses penagihan secara langsung kepada wajib pajak tidak wajar adalah sebanyak 7 orang atau 70 %, sedangkan menyatakan kurang wajar adalah sebanyak 2 orang (20 %) dan yang menyatakan wajar adalah 1 orang (10%). Jika disimpulkan dari pernyataan tersebut diatas, maka terlihat bahwa sebagian besar dari pegawai atau petugas pemungutan pajak tidak setuju jika penagihan ketempat wajib pajak dilakukan karena merepotkan juga memperlambat proses pekerjaan bagi petugas-petugas pajak. Oleh karena itu sangat diharapkan kepada para wajib pajak untuk membayar pajaknya sebelum jatuh tempo.

Berikut ini tanggapan responden wajib pajak, terhadap penagihan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah KMUP, dalam hal pelunasan kewajibannya terhadap pemerintah daerah.

**Tabel 9**  
**Tanggapan Responden Wajib Pajak**  
**Terhadap Penagihan Atas Tunggakan Wajib Pajak**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Sangat Wajar	20	33,33
02	Wajar	21	35,00
03	Cukup Wajar	19	31,67
	Jumlah	60	100,00

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Tahun 1997.

Tabel di atas menggambarkan bahwa dalam hal penagihan atas tunggakan wajib pajak, merupakan hal yang wajar dilaksanakan dalam pengelolaan pajak bangsa asing, dari 60 responden yang diteliti, 20 orang ( 33,33 % ) yang memberi tanggapan sangat wajar, dan 21 orang ( 35 % ) yang mengatakan hal yang wajar. Sedangkan yang mengatakan cukup wajar, yakni sebanyak 19 orang (31,67 %). dari sini dapat disimpulkan bahwa jika mereka tertunggak pajaknya, kemudian ditagih langsung ketempat tinggalnya itu adalah merupakan hal yang wajar dan bukan merupakan suatu tindakan yang dianggap memaksa oleh wajib pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak bangsa asing, mereka mengatakan bahwa seringnya terjadi keterlambatan dalam membayar pajak, bukan berarti karena unsur kesengajaan, akan tetapi sering terlupakan karena kesibukan-kesibukan dan ditambah oleh lamanya rentang waktu pembayaran yakni, sekali dalam satu tahun.

#### **4. Penyetoran Pajak bangsa Asing**

Dari data yang diperoleh dapat diuraikan bahwa penyetoran merupakan pelaksanaan pembayaran atas pajak yang terhutang oleh wajib pajak ke atas daerah. Lebih

lanjut penjelasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha, bahwa untuk mempermudah wajib pajak dalam penyelesaian kewajibannya, selain melalui bendaharawan khusus penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah KMUP, juga dapat diselesaikan melalui Bank Pemerintah dan Kantor Pos.

Dengan demikian, penyetoran pajak oleh wajib pajak dapat dilakukan semudah mungkin dengan jangkauan terdekat dari tempat tinggal, dengan demikian memberi kesan bahwa tempat penyetoran pajak tidak terlalu jauh dan tidak menyusahkan kepada wajib pajak mengenai hal tersebut beikkut ini tanggapan responden mengenai penyatoran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Bangsa Asing .

**Tabel 10**  
**Tanggapan Responden Wajib Pajak Terhadap Penyetoran pajak.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Memberatkan	-	-
02	Tidak Memberatkan	49	81,67
03	Biasa saja	11	18,33
	Jumlah	60	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Tahun 1997

Pernyataan responden terhadap penyetoran pajak yang wajib dilaksanakan oleh wajib pajak di tempat yang telah ditentukan, pada dasarnya tidak memberatkan . Hal ini terlihat pada pernyataan responden dari 60 orang yang diteliti, terdapat 49 orang (81,67 %) yang memberi tanggapan tidak memberatkan, meskipun demikian masih terdapat 11 orang (18,33%) yang memberi tanggapan biasa saja, ini berarti bahwa pada umumnya mereka sudah setuju dengan sistem penyetoran yang telah ditentukan oleh pemerintah Daerah Kotamadya Ujungpandang.

Berdasarkan analisa penulis, walaupun pernyataan responden menunjukkan grafik bahwa penyetoran pajak yang telah ditentukan tidak memberatkan, namun prakteknya belum berjalan dengan sepenuhnya. Pengamatan yang penulis tuangkan sangat beralasan, karena sejalan dengan adanya tanggapan responden yang mengarah kepada keterpaksaan, seperti pada uraian diatas.

Sebagai bahan perbandingan atas Pernyataan yang telah dikemukakan oleh responden wajib pajak tentang pelaksanaan pembayaran pada tempat -tempat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka berikut ini, dapat dilihat pernyataan respoden pegawai Dinas pendapatan Daerah tentang kesadaran wajib pajak tersebut.

**Tabel 11**  
**Tanggapan Responden Pegawai Dinas**  
**pendapatan Daerah Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib**  
**pajak Dalam Pelunasan Pajaknya.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Tinggi	2	20,00
02	Sedang	3	30,00
03	Rendah	5	50,00
	Jumlah	10	100,00

Sumber : Hasil Pengelohan Data Tahun 1997.

Pada tabel 11 di atas menjelaskan bahwa dari sebanyak 10 orang responden pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang diteliti, yang mengatakan bahwa Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak untuk membayar pajak pada tempat yang telah ditetapkan tergolong masih rendah, yakni sebanyak 5 orang ( 50 % ), dan yang mengatakan sedang adalah sebanyak 3 oarang ( 30 % ). Berdasarkan kenyataan di atas, maka pemerintah

seyogyanya semakin giat untuk mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pembayaran Pajak Bangsa Asing tepat waktu dan tempat-tempat pembayaran yang telah ditentukan. Selain itu yang perlu diterapkan adalah sanksi bagi para wajib pajak yang melanggar ketentuan atau terlambat membayar pajak.

Pernyataan tentang kurangnya kesadaran Wajib pajak dalam menyelesaikan pajaknya dapat kita lihat dari jumlah Penduduk Wajib Pajak sebanyak 9.759. Orang pada tahun 1997, namun pada saat jatuh tempo penyetoran belum seluruhnya menyetorkan pajaknya, dari jumlah tersebut di atas, yang menyetor baru sekitar 65 % atau sebanyak 6.234 orang, hal ini berarti masih terdapat tunggakan sekitar 35% (3.516 orang) yang penyelesaiannya pelunasannya dilakukan dengan penagihan oleh aparat ke tempat Wajib Pajak.

## **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dalam Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing.**

Berkaitan dengan Pemungutan Pajak Bangsa Asing, oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, maka berikut ini penulis kemukakan beberapa faktor yang berpengaruh terhadap Pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing.

### **1. Aspek Manusia**

#### **a. Aparat Pemerintah**

Aparat pemerintah yang penulis maksudkan adalah keseluruhan Staf Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, yang bertugas secara langsung dalam Pemungutan Pajak Bngsa Asing.

Pengelolaan Pajak Bangsa Asing, sangat dipengaruhi oleh prilaku manusia selaku pelaksana dilapangan, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas.

Dinas Pendapatan Daerah selaku pengelola dalam pelaksanaannya didukung oleh pegawai yang rata-rata berpengalaman di bidangnya, artinya sudah mengabdikan sekian lama di bidang pemungutan pajak, meskipun demikian belum merupakan sebagai suatu jaminan atau ukuran mutlak keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Untuk ukuran dari segi kualitas, penulis hanya menguraikan dengan pendekatan pengalaman pegawai yang ada, karena berkaitan secara langsung dengan kemampuannya bekerja secara profesional selama menjadi tenaga pengelola Pajak Bangsa Asing. Sehingga dengan demikian dapat dianalisa bahwa kemampuan aparat dalam melaksanakan tugasnya sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengalamannya selama bekerja, meskipun demikian masih dijumpai adanya kelemahan-kelemahan, utamanya pada unit-unit penyuluhan yang menurut pengamatan penulis mereka belum menjalankan tugasnya secara rutin dan teratur.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat seberapa jauh pelaksanaan penyuluhan dilaksanakan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang terhadap Wajib Pajak Bangsa Asing.

**Tabel 12**  
**Tanggapan Responden Pegawai Dinas**  
**Pendapatan Daerah KMUP, tentang Pelaksanaan Penyuluhan**  
**Wajib Pajak Bangsa Asing**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Pernah	1	10,00
02	Sering	2	20,00
03	Tidak Pernah	7	70,00
	Jumlah	10	100,00

Sumber Data : hasil Pengolahan Data Tahun 1997.

Dari tabel tersebut di atas, terlihat bahwa dari 10 orang responden, ternyata yang mengatakan pernah dilaksanakan penyuluhan hanya 1 orang (10 %) sedangkan yang mengatakan sering dilaksanakan hanya 2 orang (2 %) dan yang menyatakan tidak pernah adalah sebanyak 7 orang (70 %). Sehingga dengan demikian nampak bahwa ternyata memang penyuluhan terhadap upaya pemberian pemahaman terhadap Bangsa Asing dalam kaitannya dengan kewajibannya membayar pajak belum terlaksana secara efektif, padahal menurut kami hal tersebut sangat penting, sebab selama ini masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti apa arti dan tujuan Pajak Bangsa Asing.

Adapun alasan mereka sehingga mereka mengatakan bahwa penyuluhan itu tidak pernah terlaksana karena ada beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan tersebut, antara lain, sulitnya mengumpulkan dan menjumpai para Wajib Pajak secara bersamaan karena mereka mempunyai kesibukan yang berbeda-beda, selain itu bahwa ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan penyuluhan tidak jelas.

Untuk memperjelas pernyataan responden pada Tabel 12 terdahulu, maka berikut ini dapat kita bandingkan dengan pernyataan responden Wajib Pajak, tentang pengetahuan mereka terhadap arti dan pentingnya Pajak Bangsa Asing, seperti pada tabel 13 berikut ini :

**Tabel 13**  
**Tanggapan Responden Wajib Pajak Tentang Pengertian mereka terhadap Pajak Bangsa Asing di Kodya KMUP.**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Mengetahui	5	8,33
02	Pernah dengar	52	86,67
03	Tidak mengetahui	3	5,00
	Jumlah	60	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 1997

Dari tabel di atas nampak bahwa yang mengetahui tentang fungsi dan tujuan pajak bangsa hanya 5 orang (8,33 %) sedangkan yang pernah mendengar 52 orang (86,67 %) dan yang mengatakan tidak mengetahui adalah sebanyak 3 orang atau (5 %). Jadi meskipun sudah sebahagian besar pernah mendengar istilah pajak bangsa asing, akan tetapi mereka tidak tahu apa tujuan dari pajak bangsa asing itu sendiri.

Jadi dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa penyuluhan terhadap wajib pajak tentang arti dan pentingnya pajak bangsa Asing belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Dari segi kuantitas, jika dilihat jumlah nominal aparat yang ada belum memadai walaupun sudah tergolong banyak, sebab ternyata belum mampu merampungkan tugas-tugas pengumpulan pajak bangsa asing secara cepat dan tepat dalam jumlah yang telah ditargetkan. Hal lain yang menyebabkan sehingga tugas-tugasnya tidak terlaksana dengan baik, karena Dinas Pendapatan daerah adalah satu-satunya pengelola pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas yang banyak, menyangkut segala hal mengenai pendapatan daerah. Dengan demikian maka perlu adanya tenaga operasional di lapangan yang lebih profesional, sehingga tugas-tugas yang diembangkannya dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada saling mengganggu atau menghambat.

#### **b. Kesadaran Wajib Pajak**

Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan staf seksi pendaftaran dan pendataan, bahwa kesadaran wajib pajak bangsa asing, masih tergolong rendah walaupun tidak secara merata pada semua wajib pajak, sebab ada sebahagian wajib pajak yang melunasi pajaknya setelah mendapatkan surat panggilan atau kunjungan dari



petugas pajak. Dan hal lain yang sering membuat kekacauan administrasi adalah adanya wajib pajak yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dengan tanpa melapor atau tanpa sepengetahuan Dinas Pendapatan Daerah.

Kedadaan tersebut di atas. Menjadikan salah satu penyebab sehingga dari 9.759 orang wajib pajak pada tahun 1997, yang menyetor secara langsung dengan tepat waktu baru mencapai sekitar 65% sedangkan selebihnya (35 %) merupakan tunggakan yang ditagih.

Gejala tersebut di atas menurut analisa penulis, dapat diatasi dengan menambah staf operasional yang akan membantu perkembangan Wajib Pajak yang dalam prakteknya atau dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah di tingkat kelurahan.

## **2. Aspek Hukum Perpajakan.**

Dasar dari pelaksana pemungutan terhadap pemungutan pajak bangsa asing di Kotamadya Ujung Pandang adalah PERDA No.1 tahun 1979 sehingga menurut penulis peraturan ini, sangat penting karena merupakan acuan pokok dalam pengelolaan perpajakan, khususnya pajak bagi bangsa asing, sehingga dengan demikian pelaksanaannya dapat lebih terarah dan terkoordinasi.

Walaupun demikian masih terdapat adanya kelemahan yang sangat mendasar, yakni tidak dijumpainya pasal yang mengatur pengenaan sanksi kepada wajib pajak, jika tidak menyelesaikan kewajiban tepat waktu, berdasarkan SKP yang diterimah Wajib pajak. Kedadaan tersebut memberikan dampak, bahwa wajib pajak tidak merasa rugi jika menyetor pajaknya dengan terlambat ataupun nanti pada saat ditagih, sehingga petugas bisa saja

merasa jenuh untuk mendatangi secara berulang-ulang ataupun menunjukkan adanya sikap yang kurang wajar terhadap para Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap kepala Bagian Tata Usaha, bahwa sanksi yang di terapkan terhadap Wajib Pajak yang lalai tetap mengacu pada aturan perpajakan secara umum, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (Bab VIII ; Ketentuan Pidana).

Dengan demikian membuka peluang terhadap adanya penunggakan yang bertumpuk, karena secara khusus tidak ada sanksi yang berlaku atas adanya pelanggaran terhadap kewajiban membayar Pajak Bangsa Asing. Jika hanya penyitaan yang dijadikan dasar maka kecil kemungkinan untuk meraup pendapatan daerah dari sektor Pajak Bangsa Asing, padahal dari segi kemampuan ekonomi mereka rata-rata mempunyai kemampuan yang lebih.

Dari segi materil, kerugian memang tidak terjadi secara nampak sebab bagaimana menunggaknya pajak dimaksud, mereka akan tetap membayar, akan tetapi dari segi efisiensi waktu dan tenaga sebab rata-rata mereka ditagi secara berulang lalu mereka akan melunasi kewajibannya. Akan tetapi jika sebaliknya ada sanksi atau ganjaran yang diberikan kepada mereka yang melanggar atau melalaikan kewajibannya, maka secara perlahan mereka akan sadar untuk membayar pajak tanpa dipaksa atau diintimidasi. Sehingga dengan demikian pula aparat tidak terganggu kegiatan lainnya sebagai akibat dari lancarnya para Wajib Pajak melunasi kewajibannya.

Berkaitan dengan pernyataan di atas, maka berikut ini tanggapan responden Wajib Pajak terhadap ada dan tidaknya sanksi yang mereka dapatkan atas kelalaian mereka membayar Pajak Bangsa Asing.

**Tabel 14**  
**Tanggapan Responden wajib Pajak Terhadap**  
**Sanksi yang mereka dapatkan apabila lalai**  
**Dalam melunasi Pajaknya**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
01	Ada Sanksi	-	-
02	Kadang-kadang	-	-
03	Tidak Ada Sanksi	60	100 %
	Jumlah	60	100 %

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Tahun 1997.

Dari tabel di atas nampak sekali bahwa dari 60 orang responden yang diteliti, ternyata semua atau 100 % yang mengatakan bahwa tidak ada sanksi yang diberikan kepada mereka apabila mereka lalai dalam melunasi pajaknya. Berdasarkan pada Pernyataan ini, maka menurut hemat saya selaku penulis, hendaknya pemerintah memikirkan hal tersebut, dengan jalan membuat aturan yang mempertegas tentang sanksi khusus bagi para wajib Pajak yang melanggar atau lalai dalam membayar pajak.

Dari uraian terdahulu, pada tulisan ini ditegaskan bahwa secara garis besar ada dua (2) faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan Pemungutan Pajak Bangsa Asing di Kotamadya Ujung Pandang, yakni aspek Manusia yang terdiri dari a. Aparat Pemerintah dan b. Kesadaran Wajib Pajak, sedangkan untuk yang kedua adalah Aspek Hukum Perpajakan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pada bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pelaksanaan dan Pengelolaan Pajak Bangsa Asing yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang, bukanlah merupakan suatu proses yang gampang, akan tetapi harus melalui beberapa tahapan yang terdiri dari proses Pendaftaran dan Pendataan yang meliputi Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), selanjutnya dilakukan Penetapan Pajak dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak (SKP) kemudian berdasarkan SKP tersebut dilakukan penagihan terhadap para Wajib Pajak dan terakhir adalah penyetoran pajak.

Proses Pengelolaan Pajak Belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga belum mampu memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Ujung Pandang, hal tersebut di atas terdiri sebagai akibat dari:

- a) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar Pajaknya secara tepat waktu.
- b) Peraturan yang mengatur pelaksanaan pemungutan pajak Bangsa Asing yang belum berlaku efektif.
- c) Pengawasan yang belum efektif.
- d) Profesionalisme Pegawai (Personalia).
- e) Kurangnya koordinasi antara instansi-instansi terkait.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pengelolaan pemungutan pajak terhadap Bangsa Asing di Kotamadya Ujungpandang adalah :

a. Aspek Manusia

1. Personalia Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujungpandang, perlu ada perhatian khusus agar di dalam menjalankan tugasnya dapat lebih efektif, sebab masih banyak pegawai yang mempunyai keterbatasan-keterbatasan seperti :

- Pengetahuan pegawai atau personil di bidang administrasi dan perpajakan
- Keterampilan pegawai
- Moral dan semangat kerja pegawai
- Batas wewenang pegawai harus ditentukan serta sejauhmana tanggung jawab yang harus dilakukan.

2. Kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, masih tergolong rendah, sebab dari sekian jumlah Wajib Pajak Bangsa Asing harus sekitar 65 % yang melunasi pajaknya secara tepat waktu, dan sekitar 35 % yang melunasi pajaknya jika ditagih atau masih sering menunggak. hal ini terjadi sebagai akibat lemahnya sanksi yang diterapkan terhadap para wajib pajak yang melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan.

**b. Aspek Hukum Perpajakan**

Selama ini belum ada aturan khusus atau sanksi yang mengikat dan mengatur bagi para wajib pajak Bangsa Asing, tapi yang ada hanyalah aturan yang berlaku umum terhadap semua wajib pajak, itupun hanya sanksi penyitaan.

## B. Saran-Saran

Dalam rangka meningkatkan efektifitas prosedur pelaksanaan dan pengelolaan perpajakan, khususnya pajak bagi bangsa asing, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Ujung Pandang;

1. Prosedur pengelolaan pajak-pajak bangsa asing perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari pendaftaran dan pendataan sampai kepada penagihan perlu dilakukan dengan tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang berlaku dengan tanpa mengesampingkan pentingnya peningkatan kesadaran wajib pajak melalui penyuluhan dan penerapan sanksi-sanksi, peningkatan keterampilan serta motivasi dan kualitas moral terhadap para pegawai yang terjun langsung dalam proses pengelolaan pajak. Dan yang tak kalah pentingnya adalah koordinator antara instansi terkait senantiasa harus terbina, demi mendapatkan data yang akurat.
2. Hendaknya Pemerintah Daerah Kotamadya Ujung Pandang membuat aturan atau sanksi khusus yang mengikat para wajib pajak bangsa asing yang lalai dalam menyelesaikan pajaknya, sehingga aturan yang berlaku terhadap bangsa asing berbeda dengan aturan yang mengikat terhadap wajib pajak yang lain. Sebab dengan penerapan sanksi khusus berarti akan mendidik bagi para wajib pajak bangsa asing untuk taat atas pajak yang dibebankan padanya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aini, H.Hamdan, Drs. *Perpajakan*, Bina Aksara, Jakarta, 1995.
- Bohari, SH, *Pengantar Perpajakan*, Galia Indonesia Ujung Pandang, 1984.
- Brotodiharjo, R. Santoso, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak NV*, Eresco, Bandung, 1987.
- Gautama, Sudargo, Dr, MR. Prof., *Warga Negara dan Orang Asing*, Alumni, Bandung, 1975.
- Hamdani Aini, H. Drs., *Perpajakan*, Bina Aksara, Cet-2 Jakarta, 1991.
- Munawir, S. Drs., *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Rochmat Soemitro, H. Prof. Dr., SH., *Azas-Azas Dasar Perpajakan I*, PT. Eresco, Bandung, 1987.
- Sartan, G, *Perpajakan Pengantar Ilmu Pajak Positif di Indonesia*, Jembatan, Jakarta, 1975.
- Siagian, S. P. Dr., MPA, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 1984.
- Sumitro, R. Rochmat, Dr., SH, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, NV. Eresco, Bandung, 1961.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1984.
- The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Cet.XII, Nur Cahaya, Yogyakarta, 1981.